



BUPATI KEPULAUAN ARU  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT  
SEBELUM PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran tugas-tugas Pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Aru, maka perlu melakukan pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - b. bahwa pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat wajib di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan mendahului penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. bahwa sehubungan dengan Pasal 24 ayat (6), Pasal 107 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu pengaturan tentang Pengelolaan Kas Untuk Belanja Wajib dan Mengikat Sebelum Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Kas Untuk Belanja Wajib dan Mengikat Sebelum Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT SEBELUM PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Umum daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
15. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.

17. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.

## BAB II KLASIFIKASI BELANJA

### Pasal 2

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pengeluaran kas untuk pemenuhan kebutuhan belanja Perangkat Daerah sebelum penetapan APBD.
- (2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya untuk belanja yang sifatnya wajib dan mengikat.
- (3) Belanja yang sifatnya wajib dan mengikat, terdiri dari :
  - a. belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara;
  - b. belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - c. belanja Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati;
  - d. belanja barang, belanja jasa;
  - e. belanja pemeliharaan; dan
  - f. belanja perjalanan dinas.

### Pasal 3

Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari :

- a. belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara;
- b. belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara;
- c. belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara;
- d. belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara;
- e. belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara;
- f. belanja Tunjangan Pajak Penghasilan/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara;
- g. belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara;
- h. belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara;
- i. belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara; dan
- j. belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara.

### Pasal 4

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri dari :

- a. belanja Uang Representasi DPRD;
- b. belanja Tunjangan Keluarga DPRD;

- c. belanja Tunjangan Beras DPRD;
- d. belanja Uang Paket DPRD;
- e. belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
- f. belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
- g. belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
- h. belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
- i. belanja Tunjangan Reses DPRD;
- j. belanja Pembebanan Pajak Penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- k. belanja Pembulatan Gaji DPRD;
- l. belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
- m. belanja Tunjangan Transportasi DPRD.

#### Pasal 5

Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c terdiri dari :

- a. belanja Gaji Pokok Bupati dan Wakil Bupati;
- b. belanja Tunjangan Keluarga Bupati dan Wakil Bupati;
- c. belanja Tunjangan Jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
- d. belanja Tunjangan Beras Bupati dan Wakil Bupati;
- e. belanja Tunjangan Pajak Penghasilan/Tunjangan Khusus Bupati dan Wakil Bupati;
- f. belanja Pembulatan Gaji Bupati dan Wakil Bupati;
- g. belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bupati dan Wakil Bupati;
- h. belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bupati dan Wakil Bupati; dan
- i. belanja Iuran Jaminan Kematian Bupati dan Wakil Bupati.

#### Pasal 6

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ayat (3) huruf d terdiri dari :

- a. belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
- b. belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati.

#### Pasal 7

Belanja Barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ayat (3) huruf e terdiri dari :

- a. belanja Bahan Pakai Habis;
- b. belanja Bahan/Material;
- c. belanja Cetak/Penggandaan; dan
- d. belanja Makanan dan Minuman.

## Pasal 8

Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ayat (3) huruf f terdiri dari :

- a. belanja Jasa Kantor;
- b. belanja Jasa Asuransi;
- c. belanja Sewa Sarana Mobilitas;
- d. belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil; dan
- e. belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

## Pasal 9

Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g terdiri dari :

- a. belanja Pemeliharaan Tanah;
- b. belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin; dan
- c. belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.

## Pasal 10

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h terdiri dari :

- a. belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
- b. belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah;
- c. belanja Perjalanan Dinas Pindah Tugas; dan
- d. belanja Pemulangan Pegawai Negeri Sipil.

## BAB III PELAKSANAAN

### Pasal 11

Untuk melaksanakan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), setiap Perangkat Daerah diberikan Uang Persediaan sebesar 1/12 (satu per dua belas dari pagu belanja yang sifatnya wajib dan mengikat setelah dikurangi Belanja Gaji dan Tunjangan untuk melaksanakan pengeluaran kas.

### Pasal 12

- (1) BUD menerbitkan SPD berdasarkan ketersediaan Kas di Kas Daerah dan Anggaran Kas setiap Perangkat Daerah.
- (2) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP UP untuk Kas Kecil Kas Perangkat Daerah dan SPP dan LS untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan kepada PA/KPA Perangkat Daerah dengan dilampiri rencana penggunaan dana, berdasarkan SPD.

(3) Setelah SPP dinyatakan lengkap dan sah, PA/KPA menerbitkan SPM dan diajukan kepada BUD/Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.

#### Pasal 13

Bendahara Pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya secara administrasi kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD dan secara fungsional kepada BUD.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 16 FEBRUARI 2021

✓ BUPATI KEPULAUAN ARU, ✓



JOHAN GONGGA

Diundangkan di Dobo  
pada tanggal 16 FEBRUARI 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Novy Edwin M Solissa', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

NOVY EDWIN M SOLISSA